

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERTAMBAANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka Pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, dalam rangka memberikan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuannya dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan ;
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan ;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 192.k/031/MPE/1994 tanggal 26 September 1994 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertambangan/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan untuk Bahan Galian Golongan yang bukan strategis dan bukan vital (Bahan Galian Golongan C) ;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 389/K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi ;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.k/26/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum ;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum ;
20. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 2002.k/20/MPE/1998, Nomor 151.A Tahun 1998, Nomor 23/SKB/M/XII/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil melalui Usaha Pertambangan Skala Kecil (SPK) ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pertambangan Daerah, adalah Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Bahan Galian Golongan C, adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital ;
- g. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, adalah usaha pertambangan yang meliputi usaha pertambangan , eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan hasil usaha pertambangan ;
- h. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD, adalah kuasa pertambangan yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- i. Hak Atas Tanah, adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia ;
- j. Eksplorasi, adalah usaha penyidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian ;

- k. Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- l. Pengolahan dan Pemurnian, adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu ;
- m. Pengangkutan, adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan ;
- n. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian ;
- o. Pertambangan Rakyat, adalah suatu usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.

B A B II

KETENTUAN JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Jenis Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada huruf f Pasal 1, adalah :

- a. Pasir ;
- b. Andesit ;
- c. Tanah uruk ;
- d. Batu Kapur (untuk pertanian) ;
- e. Tanah liat ;
- f. Sirtu.

B A B III

KETENTUAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan setelah mendapat SIPD dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Perorangan yang berwarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C ;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Koperasi ;

- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang pertambangan ;
- e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Daerah Tingkat II atau Badan Usaha Milik Daerah di pihak lain ;
- f. Pertambangan Rakyat yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B I V KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mendirikan, memperluas, atau memindahkan seluruh atau sebagian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah wajib terlebih dahulu memiliki SIPD dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah semua persyaratan terpenuhi ;
- (3) Untuk melakukan semua usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat diberikan 1 (satu) SIPD dan atau masing-masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1 (satu) SIPD ;
- (4) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Bupati Kepala Daerah .

Pasal 5

- (1) Setiap memberikan SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta kondisi lingkungan dan kemampuan pedoman baik teknis maupun administratif.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam memberikan izin menetapkan persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPD.

Pasal 6

Setiap SIPD yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan SIPD

Pasal 7

- (1) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Daerah menurut bentuk yang telah ditetapkan ;
- (2) Untuk mendapatkan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pertambangan Daerah dengan dilampiri :
 - a. Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau fotocopy akta pendirian Badan Usaha bagi pemohon Badan Hukum ;
 - (3) b. Denah lokasi pertambangan untuk luas wilayah maksimal 1 Ha (satu Hektar) ;
 - c. Surat pernyataan tentang satus tanah ;
 - d. Surat pernyataan sanggup mengelola lingkungan ;
 - (4) e. Rencana kerja usaha pertambangan ;
 - f. Referensi Bank dan NPWP ;
 - g. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait bila diperlukan ;
 - h. Peta situasi wilayah pertambangan4 skala 1 : 1000 untuk luas wilayah lebih dari 1 Ha (satu hektar) sampai dengan 5 Ha (lima hektar) ;
 - i. Informasi lingkungan.
- (3) Untuk permohonan satu SIPD hanya dapat diajukan oleh satu pemohon (1) untuk satu wilayah pertambangan dan satu jenis bahan galian ;
- (4) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang (2) memenuhi syarat, maka pertama-tama mendapat penyelesaian ialah permohonan yang terdahulu ;
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan SIPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Luas Wilayah SIPD**

Pasal 8

- (1) Untuk Luas wilayah SIPD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setiap SIPD hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C dalam 1 (satu) Wilayah Pertambangan;
 - b. Luas Wilayah yang dapat diberikan 1 (satu) SIPD maksimal 5 (lima) Ha ;
 - c. Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (2) SIPD dengan luas wilayah lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) diberikan SIPD oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan yang menggunakan alat berat atau bahan peledak dapat diberikan SIPD setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Bupati kepala Daerah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat mengurangi dan atau menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan.

**Bagian Keempat
Masa Berlakunya SIPD**

Pasal 9

- (1) SIPD berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPD.

Bagian Kelima
Pemindahtanganan Izin

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemegang SIPD meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang SIPD, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang SIPD atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Daerah ;
- (2) Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilampiri :
 - a. Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau fotocopy akta pendirian Badan Hukum bagi pemohon Badan Hukum ;
 - b. SIPD yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;
 - c. Surat Keterangan Kematian Pemegang SIPD dan Surat pernyataan tidak berkeberatan dari para ahli waris ;
 - d. Surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisasi oleh Pejabat Wilayah setempat atau pejabat lain yang berwenang.

Bagian keenam
Kewajiban Pemegang SIPD

Pasal 11

Pemegang SIPD berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menciptakan keselamatan kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Dinas Pertambangan Daerah ;
- b. Memelihara fasilitas umum yang digunakan ;
- c. Memfungsikan bekas lahan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan kondisi topografi, geografi, kondisi geologis dan hal-hal yang bersifat kondisional lainnya ;
- d. Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pertambangan Daerah
- e. Memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah atas penemuan bahan galian dan benda berharga yang tidak disebutkan dalam SIPD ;
- f. Memenuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.

Pasal 12

- (1) SIPD tidak berlaku lagi karena :
 - a. masa berlakunya izin telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
 - b. dikembalikan kepada Bupati Kepala Daerah sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan ;
 - c. terhitung 4 (empat) bulan sejak meninggalnya pemegang SIPD atau terjadinya peralihan hak atas SIPD ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama.
- (2) SIPD dicabut karena :
 - a. pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan izin
 - b. pemegang SIPD melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan yang tercantum dalam SIPD
 - c. pemegang SIPD melaksanakan usaha pertambangan selain yang ditetapkan dalam SIPD ;
 - d. Lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum atau sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah.
 - e. apabila terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat akan merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Pencabutan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemegang SIPD ;
- (4) Pencabutan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang SIPD dengan menyebutkan alasan-alasannya ;
- (5) Dalam hal SIPD dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang SIPD wajib segera menghentikan kegiatan usahanya dan mengosongkan wilayah SIPD.

B A B V
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SIPD dikeluarkan ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dimulai, pemegang SIPD harus memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pertambangan Daerah dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat menimbulkan bahaya dan merusak lingkungan hidup, pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah

Pasal 15

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C, pembuangan sisa bahan galian yang tidak terpakai dan air limbahnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemakaian bahan peledak dan alat berat untuk usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD
DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH

Pasal 17

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan wilayah pertambangan maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu ;
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh kegiatan usaha pertambangan 2 (dua) pemegang SIPD atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 18

Apabila telah didapat SIPD atas sesuatu daerah atau wilayah menurut ketentuan yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang SIPD melaksanakan kegiatannya.

B A B VII
KETENTUAN UANG JAMINAN

Pasal 19

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan dan pencemaran sebagai akibat usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan dengan baik, maka Kepala Dinas Pertambangan Daerah mengusulkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk menetapkan sejumlah uang jaminan reklamasi yang harus disetor ;
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajiban- kewajibannya ;
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan terhadap pemegang SIPD dilakukan oleh Dinas Pertambangan Daerah, baik secara struktural maupun fungsional ;
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah kabupaten Sidoarjo ;
- (4) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C ditujukan untuk masalah administrasi dan produksi, pengaturan keamanan, keselamatan kerja, efisiensi, efektifitas pekerjaan serta keamanan lingkungan pertambangan ;
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pemegang SIPD wajib menerima kedatangan petugas pengawas dan memberikan data yang diperlukan ;
- (3) Pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 4 dan 11 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku ;

- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di **SIDOARJO**
pada tanggal 18 Mei 1999

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Ketua,
ttd

Drs. H. SOETOMO, MSI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO

ttd

SOEDJITO

engan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juli
r 194/P Tahun 1999

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan
ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP 510035499

kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun
C pada tanggal 19 Agustus 1999

**A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO**

**Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd**

Drs. WIN HENDRARSO, MSi

Pembina Tingkat I

NIP 010138354

**SALINAN SESUAI ASLINYA
ASISTEN TATA PRAJA**

ttd

Drs. MOCH. ROCHANI

Pembina

NIP 010057923

Selama ini telah berjalan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka perlu diberikan perhatian khusus kepada masyarakat Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Sidoarjo. Sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah Tingkat II Sidoarjo. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka perlu diberikan perhatian khusus kepada masyarakat Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sejalan dengan itu, maka perlu diberikan perhatian khusus kepada masyarakat Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka perlu diberikan perhatian khusus kepada masyarakat Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Sidoarjo.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG
PERTAMBAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

P E N J E L A S A N U M U M

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45/1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II Sidoarjo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Pertambangan dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Listrik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Selama ini urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo masih mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 urusan Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C sebagian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo memandang perlu untuk menetapkan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Peraturan Daerah.

Sejalan dengan adanya Pelimpahan Kewenangan dalam urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka sebagai salah satu bentuk Usaha Penertiban, Pembinaan dan Pengawasan atas usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C perlu ditingkatkan pula.

P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L

1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Bahan Galian Golongan C dalam pasal ini adalah merupakan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II Sidoarjo yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995. Untuk jenis Bahan Galian Golongan C lain selain yang disebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini masih menjadi wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- ANDESIT : merupakan jenis batuan beku yang berwarna hitam juga berasal dari proses pembentukan magma ;

- BASALT : merupakan jenis batuan beku yang berasal dari magma yang bersifat basa ;

- GRANIT : merupakan jenis batuan beku yang berasal dari magma yang bersifat asam ;

- BALLCLAY : merupakan jenis lempung yang bersifat padat, kenyal dan pekat sangat baik untuk pembuatan keramik dan gerabah.

Pasal 3 s/d 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Ketentuan ini dimaksudkan agar pemegang SIPD benar-benar melakukan usaha Pertambangan

Pasal 13 s/d 26 : Cukup Jelas